



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ed



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ENDE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 03 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *lisabalety@gmail.com*, Nomor Handphone: 0813398xxxxx, sebagai

**PEMOHON 1;**

**PEMOHON 2**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 24 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Ikan Paus, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *lisabalety@gmail.com*, Nomor Handphone: 0813398xxxxx. Bertindak untuk dirinya sendiri dan saudara kandung yakni : SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 01 Desember 2008, umur 15 tahun, agama Islam,



pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jl. Ikan Paus, RT 009 RW 004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **PEMOHON 2**;

**PEMOHON 3**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ende 03 April 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxx, tempat tinggal di Jl. Ikan Paus, RT 009 RW 004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *lisabalety@gmail.com*, Nomor Handphone: 0813398xxxxx, sebagai **PEMOHON 3**;

**PEMOHON 4**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ende 11 November 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Ikan Paus, RT 009 RW 004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *lisabalety@gmail.com*, Nomor Handphone: 0813398xxxxx, sebagai **PEMOHON 4**;

**PEMOHON 5**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ende 02 April 2004, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Nakula, No 21 Ngurah Rai, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *lisabalety@gmail.com*, Nomor Handphone: 0813398xxxxx, sebagai **PEMOHON 5**;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ed



Yang selanjutnya PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4 dan PEMOHON 5 secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 09 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ed mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2020 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama PEWARIS di rumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor : 5308-KM-13052022-0002 tertanggal 05 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 17 Mei 2022;
2. Bahwa isteri Almarhum PEWARIS yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5308-KM-14032024-0009 tertanggal 03 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 14 Maret 2024;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum PEWARIS telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan almarhuma ISTRI PEWARIS pada tanggal 24 Agustus 1983, sesuai Kuitipan Akta Perkawinan Nomor: 154/15/VIII/1983, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ende dan dari pernikahan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yang bernama :

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PEMOHON 1, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ende 03 Oktober 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx;
  - b. PEMOHON 2, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ende 24 Mei 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxxxxxxxxxx;
  - c. PEMOHON 3, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ende 03 April 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxx;
  - d. PEMOHON 4, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ende 11 November 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta;
  - e. PEMOHON 5, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ende 02 April 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa;
  - f. SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 01 Desember 2008, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar;
4. Bahwa Almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- a. PEMOHON 1 (anak perempuan kandung);
  - b. PEMOHON 2 (anak laki-laki kandung);
  - c. PEMOHON 3 (anak laki-laki kandung);
  - d. PEMOHON 4 (anak perempuan kandung);
  - e. PEMOHON 5 (anak perempuan kandung);
  - f. SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON (anak perempuan kandung);
5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang sah dari Almarhum PEWARIS sesuai Hukum Waris Islam guna keperluan Pengalihan Gaji Ahli Waris di Bank BRI;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2020 dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum PEWARIS adalah :
  - a. PEMOHON 1 (anak perempuan kandung);
  - b. PEMOHON 2 (anak laki-laki kandung);
  - c. PEMOHON 3 (anak laki-laki kandung);
  - d. PEMOHON 4 (anak perempuan kandung);
  - e. PEMOHON 5 (anak perempuan kandung);
  - f. SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON binti Abdul SyukurBalety (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon tentang segala konsekuensi dari permohonannya, akan tetapi para Pemohon tetap dengan permohonan *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS dengan Nomor 5308-KM-13052022-0002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, tertanggal 17 Mei 2022, Kemudian

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ISTRI PEWARIS dengan Nomor 5308-KM-14032024-0009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tertanggal 14 Maret 2024, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.2), tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Silsilah Keluarga PEWARIS – ISTRI PEWARIS yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.3), tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON 1 NIK xxxxxxxx Tanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.4), tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON 2 NIK xxxxxxxx Tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.5), tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON 3 NIK xxxxxxxx Tanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.6), tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON 4 NIK xxxxxxxx Tanggal 09 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.7), tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON 5 NIK xxxxxxxx Tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.8), tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Formulir Pendaftaran atau Pembatalan Penduduk Nonpermanen PEMOHON 5 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.9), tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga PEMOHON 1, Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 24 Juli 2020. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.10), tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Kartu Keluarga PEMOHON 2, Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 19 Maret 2024. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.11), tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Kartu Keluarga PEMOHON 3, PEMOHON 4, PEMOHON 5, Nomor 5308041903240002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 19 Maret 2024. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.12), tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi Buku Nikah Nomor 154/15/VIII/1983 Atas Nama PEWARIS dan Nurma Binti Arbaa, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Ende, tanggal 24 Agustus 1983. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.13), tanggal dan diparaf;

14. Fotokopi Buku Nikah PEMOHON 1 Nomor 175/05/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 05 September 2012. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.14), tanggal dan diparaf;

15. Fotokopi Buku Nikah PEMOHON 2 Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 16 Desember 2023. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.15), tanggal dan diparaf;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON 1, Nomor 3155/AL/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 22 Juli 2013. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.16), tanggal dan diparaf;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON 2, Nomor 185/KL/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, tanggal 25 Mei 1987. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.17), tanggal dan diparaf;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON 3, Nomor Empat Puluh Tiga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 17 April 1993. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.18), tanggal dan diparaf;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ed



19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON 4, Nomor 409/IST-GRT/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 26 November 2005. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.19), tanggal dan diparaf;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON 5, Nomor 3203/AL.G/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 12 Juli 2011. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.20), tanggal dan diparaf;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, Nomor 3204/AL.G/2011 Atas Nama SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 12 Juli 2011. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.21), tanggal dan diparaf;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

*Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ed*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang waris, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah diajukan di tempat tinggal sebagian besar Para Pemohon sehingga sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ende, oleh karenanya Pengadilan Agama Ende berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2020, karena istri PEWARIS juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2024 sedangkan Para Pemohon merupakan anak-anak kandung dari PEWARIS dan penetapan ini akan digunakan untuk pengurusan pengalihan gaji Pewaris di Bank BRI;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis **P.1** sampai dengan **P.21**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.21 berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Kematian terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2020 di Ende;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ed



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Kutipan Akta Kematian terbukti bahwa ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2024 di Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 fotokopi silsilah keluarga PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Asnur, PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4, PEMOHON 5, dan SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon menunjukkan bahwa identitas Para Pemohon beragama Islam sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 sampai dengan P.12 berupa fotokopi Kartu Keluarga dari masing-masing Pemohon menunjukkan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 menunjukkan bahwa PEWARIS dan Nurma binti Arbaa adalah pasangan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 24 Agustus 1983 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 s/d P.21 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Bapak PEWARIS dan Ibu ISTRI PEWARIS;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bukti P.9, P.14, dan P.15 tidak relevan dengan pemeriksaan perkara ini sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti surat maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS dan ISTRI PEWARIS adalah pasangan suami istri yang sah secara agama dan hukum;
2. Bahwa dari perkawinan PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. PEMOHON 1 (PEMOHON I)
  - b. PEMOHON 2 (PEMOHON II)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PEMOHON 3 (PEMOHON III)
- d. PEMOHON 4 (PEMOHON IV)
- e. PEMOHON 5 (PEMOHON V)
- f. SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON

- 3. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2020 dalam keadaan beragama Islam;
- 4. Bahwa ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2024 dalam keadaan beragama Islam;
- 5. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Petitim umum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

## **Petitim menetapkan pewaris telah meninggal dunia**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), Hakim berpendapat dalam perkara permohonan a quo telah terbukti kematian Pewaris berdasarkan Kutipan Akta Kematian (*vide bukti P.1*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, PEWARIS beragama Islam, meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka PEWARIS harus dinyatakan sebagai Pewaris dalam diktum amar putusan ini;

## **Petitim tentang ahli waris**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri Pewaris yang bernama ISTRI PEWARIS telah pula meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2024 (*vide bukti P.2*) sedangkan anak-anak dinyatakan masih hidup beragama Islam sebagaimana Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon yang bernama **Asnur alias Asnur Balety, PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4, PEMOHON 5, dan SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON**, tersebut harus dinyatakan sebagai ahli waris dari PEWARIS;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Tentang keperluan pengurusan penetapan ahli waris***

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* yang tidak terdapat pihak lawan yang akan menjawab dan membantah permohonan Para PEMOHON 1ni, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atas perkara ini maka sudah semestinya penetapan ini hanya dapat digunakan untuk hal tertentu saja, sehingga menurut Hakim produk Penetapan Ahli Waris ini dapat digunakan untuk pengurusan sebagaimana disebut dalam posita permohonan ini beralasan secara hukum dan harus dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo menyangkut permohonan (*voluntair*) di mana tidak terdapat pihak yang saling berlawanan, padahal untuk menjalankan proses pemeriksaan perkara a quo diperlukan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 193 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai patut untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2020 sebagai Pewaris;
3. Menyatakan ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2024;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ed

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah:
  - 4.1. PEMOHON 1 (anak perempuan kandung);
  - 4.2. PEMOHON 2 (anak laki-laki kandung);
  - 4.3. PEMOHON 3 (anak laki-laki kandung);
  - 4.4. PEMOHON 4 (anak perempuan kandung);
  - 4.5. PEMOHON 5 (anak perempuan kandung);
  - 4.6. SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON (anak perempuan kandung);
5. Menetapkan Para Pemohon dapat menggunakan Penetapan Ahli Waris ini guna pengurusan pengalihan gaji ahli waris di Bank Rakyat Indonesia (BRI);
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Moh Fauji Fahrudin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**Moh Fauji Fahrudin, S.H**

Hakim Tunggal,  
Ttd.  
**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)